



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 167/Pdt.P/2021/PN.Cbi**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya

Nama : **Polycarpus Feriyanto**  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 26 Februari 1981  
Alamat : Perumahan Kota Wisata, Cluster Montreal Blok YC  
4 No 5, Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi Kab.  
Bogor Jawa Barat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Maret 2021 dan diberi nomor Register 167/Pdt.P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201072602811001 atas nama Polycarpus Feriyanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26 Juni 2018.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Teni Hermawati pada tanggal 11 April 2010 berdasarkan surat nikah No. 48 Reg VI yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St. Antonius Padua Kecamatan Muntilan Magelang tanggal 11 April 2010.

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Felicia Aurora lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2012 sesuai kutipan akte kelahiran no : 18517/KLU/JP/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jkarta Pusat tanggal 18 April 2012
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon dan nama pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon no : 18517/KLU/JP/2012 yang semula tertulis atas nama : FELICIA AURORA menjadi FELICIA AURORA FERIYANTO dan nama pemohon yang semula tertulis FERIYANTO menjadi POLYCARPUS FERIYANTO untuk disesuaikan dengan Surat keterangan kelahiran anak pemohon dan akta kelahiran pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat , dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon no : 18517/KLU/JP/2012 atas nama FELICIA AURORA yang semula tertulis atas nama : FELICIA AURORA menjadi FELICIA AURORA FERIYANTO dan nama pemohon yang semula tertulis FERIYANTO menjadi POLYCARPUS FERIYANTO untuk disesuaikan dengan Surat keterangan kelahiran anak pemohon dan akta kelahiran pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir yang bersangkutan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan ke persidangan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Keluarga No. 3201070706131018 atas nama Kepala Keluarga POLYCARPUS FERIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan No. 3201-KW-22022021-0005 tanggal 22 Februari 2021 (untuk suami) ;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Perkawinan No. 3201-KW-22022021-0005 tanggal 22 Februari 2021 (untuk isteri) ;
4. Bukti P-4 : Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) No. 48 Reg VI tanggal; 11 April 2010 ;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No. 18517/KLU/JP/2012 tanggal 8 April 2012 atas nama Felicia Aurora ;
6. Bukti P-6 : Surat No. 710/1.755.21 tanggal 05 Maret 2021 perihal Keabsahan Kutipan Akte Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Kelahiran No. 474/29/III/2021-Pem tanggal 18-03-2021 atas nama Felicia Aurora Feriyanto ;
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama POLYCARPUS FERIYANTO NIK 3201072602811001
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TENI HERMAWATI NIK 3201076004831001 ;

Foto copy surat - surat tersebut diatas telah telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TH. RINI DWI WAHYUNI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahirannya yang semula tertulis Felicia Aurora menjadi Felicia Aurora Feriyanto dan nama Pemohon yang semula tertulis Feriyanto menjadi Polycarpus Feriyanto ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Teni Hermawati ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang masing-masing bernama : Felicia Aurora Feryanto dan Keenan Alexander Feriyanto
- Bahwa nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga adalah Felicia Aurora Feriyanto sedangkan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Polycarpus Feriyanto ;

**2. Saksi JOHANES DON BOSCO ELMUD. F** dibawah sumpah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahirannya yang semula tertulis Felicia Aurora menjadi Felicia Aurora Feriyanto dan nama Pemohon yang semula tertulis Feriyanto menjadi Polycarpus Feriyanto ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Teni Hermawati ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang masing-masing bernama : Felicia Aurora Feryanto dan Keenan Alexander Feriyanto
- Bahwa nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga adalah Felicia Aurora Feriyanto sedangkan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Polycarpus Feriyanto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 9 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari Teni Hermawati ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang masing-masing bernama : Felicia Aurora Feryanto dan Keenan Alexander Feriyanto
- Bahwa nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran adalah Felicia Aurora sedangkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anaknya tertulis Feriyanto ;
- Bahwa nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga adalah Felicia Aurora Feriyanto sedangkan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Polycarpus Feriyanto ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahirannya yang semula tertulis Felicia Aurora menjadi Felicia Aurora Feriyanto dan nama Pemohon yang semula tertulis Feriyanto menjadi Polycarpus Feriyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-8 dan P-9 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Kota Wisata, Cluster Montreal Blok YC 4 No 5, Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon didalam Akta Kelahirannya tertulis dengan nama Felicia Aurora sedangkan nama Pemohon tertulis dengan nama Feriyanto namun didalam Kartu Keluarga nama anak Pemohon tertulis dengan nama Felicia Aurora Feriyanto sedangkan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama Polycarpus Feriyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anaknya tersebut bertujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 18517/KLU/JP/2012 tanggal 8 April 2012 atas nama Felicia Aurora adalah produk dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat namun berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili*" (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 permohonan Pemohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran No : 18517/KLU/JP/2012 atas nama : FELICIA AURORA menjadi FELICIA AURORA FERIYANTO dan nama pemohon yang semula tertulis FERIYANTO menjadi POLYCARPUS FERIYANTO ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Senin**, tanggal : **5 April 2021** oleh kami : **DAMENTA ALEXANDER, SH, MHum** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**TEUKU UMAR, SH, MH**

**DAMENTA ALEXANDER, SH, MHum**

### **Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	50.000,-
PNBP	Rp.	10.000
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 110.000,-

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)